



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa Bupati selaku kepala daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target serta visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan pengawalan percepatan pembangunan oleh Tim Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	2
KABAG HUKUM	<i>As'k</i>



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, desa dan lembaga lain.
6. Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUPP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TBUPP.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M.</i>

### Pasal 3

- (1) TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tenaga ahli profesional dan independent non PD yang membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan kabupaten sesuai dengan Visi dan Misi Bupati.
- (2) TBUPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Pokok

### Pasal 4

- (1) TBUPP mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas secara tertulis maupun lisan.
- (2) Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.
- (3) Bidang-bidang yang perlu dilakukan pengawalan oleh TBUPP dalam rangka percepatan pembangunan antara lain:
  - a. Bidang Hukum
  - b. Bidang Pemerintahan dan Politik;
  - c. Bidang Pengawasan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Bidang Investasi;
  - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - f. Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
  - g. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan;
  - h. Bidang Perdesaan; dan
  - i. Bidang Inovasi dan Teknologi Informasi.

Pasal 5  
Bagian Kedua  
Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TBUPP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati; dan
- b. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- d. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah.
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Pelaporan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e disampaikan kepada Bupati.

BAB IV  
SUSUNAN TIM DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Susunan Tim

Pasal 6

- (1) TBUPP terdiri atas:
- a. Ketua TBUPP merangkap Anggota;
  - b. anggota;



- (2) TBUPP dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua bertugas memimpin, mengoordinir, melaporkan hasil keseluruhan tugas TBUPP.
- (4) Apabila Bupati tidak menunjuk Ketua TBUPP, maka hasil keseluruhan laporan tugas TBUPP dilaporkan kepada Bupati berdasarkan bidang masing-masing Anggota TBUPP.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang TBUPP dibentuk Sekretariat Tim;
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Bagian yang membidangi Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

#### Pasal 8

Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi Tim TBUPP; dan
- b. memfasilitasi kebutuhan rapat Tim TBUPP.

#### Bagian Kedua

##### Tata Kerja

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TBUPP wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh TBUPP dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
PERSYARATAN  
Pasal 10

Persyaratan dapat diangkat menjadi TBUPP adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (strata satu);
- c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dengan Kontrak Kerja, Anggota TNI/Polri;
- d. tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan  
Pasal 11

- (1) TBUPP diangkat oleh Bupati atas usul Bupati sendiri dan/atau atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TBUPP yang diusulkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) TBUPP diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun anggaran dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) TBUPP diberhentikan setelah habis masa jabatannya dan/atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBUPP diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
  - e. ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) TBUPP diberikan honorarium, biaya operasional dan belanja perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Besaran honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Jabat Pimpinan Tinggi Pratama.





## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 14

- (1) TBUPP wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) TBUPP wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati secara tertulis.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan evaluasi terhadap kinerja TBUPP secara periodik melalui Sekretaris Daerah;
- (2) TBUPP wajib membuat laporan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan;
- (3) Laporan TBUPP disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB VIX

### PENGANGGARAN

#### Pasal 16

Sumber pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mus Rawas.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 26 Juni 2021  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 26 Juni 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AAN BASTIAN S.H., MS.Si  
Pembina  
NIP. 19781110 200212 1 002